

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022 sebagai hasil dari suatu kegiatan yang bermuara pada sasaran program.

Dokumen ini merupakan proses akhir atau final dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan kinerja suatu SKPD dan berpatokan kepada hasil analisis dan perbandingan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022.

Selanjutnya kami ucapkan Terima kasih yang setinggi tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKj-IP Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022. Semoga Dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tanjung Redeb, 31 Desember 2022
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Berau
Plt. Sekretaris,

SOFYAN WIDODO, SH
NIP. 19690916 199803 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good governance). LKj-IP ini tentunya jauh dari sempurna namun ini merupakan Langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj-IP Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu PermenPan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau juga disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari evaluasi Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati serta perbandingan pencapaian atau evaluasi kinerja selama 5 Tahun dari 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke-2 (kedua) Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sekaligus Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Adapun Pengukuran Kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada Pencapaian Sasaran yang tertera pada Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tahun 2021-2026. Tahun 2022 merupakan tahun kedua Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2021-2026. Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI pada Tahun 2022 hanya melaksanakan satu Sasaran Strategis, Sasaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tahun 2022.

Dari Aspek Keuangan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan DPA-SKPD Nomor: DPPA/B.1/5.03.0.00.0.00.02.0000/001/2022 Tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.560.364.609,00 yang digunakan membiayai kegiatan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.080.689.489,00 (81,27%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi
1.3	Struktur Organisasi Perangkat Daerah
1.4	Sumber Daya Manusia
1.5	Permasalahan Utama (Isu Strategis)
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis
2.1.1	Visi dan Misi
2.1.2	Tujuan dan Sasaran
2.1.3	Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program
2.2	Indikator Kinerja Utama
2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2.4	Perjanjian Kinerja (PK)
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
3.2	Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3.3	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
1.	Realisasi Anggaran membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
2.	Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir
3.	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
4.	Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya
 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.4 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA**
- 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN**
- 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN**
- 4. MATRIK RENCANA STRATEGIS**
- 5. CASCADING**
- 6. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya peran dan kedudukan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.

Pemerintah Kabupaten Berau mengeluarkan satu paket kebijakan peraturan yang berlaku keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
- b. Peraturan Bupati Berau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pelaporan Kinerja oleh Instansi Pemerintah Daerah mengandung penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kerjanya.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Visi, Misi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, dalam tugasnya melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.

B. FUNGSI

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Sekretariat KORPRI Kabupaten Berau;
3. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
4. Perencanaan kegiatan administrasi umum dan kerjasama, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat;
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun rincian atau penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau adalah:

1. Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris adalah Memimpin Sekretariat, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan serta pemberian dukungan administrasi anggota KORPRI, melakukan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani serta melaksanakan segala usaha, kegiatan bidang organisasi pengembangan SDM, usaha kesejahteraan, hukum dan pengabdian masyarakat.

Fungsi :

Selain tugas pokok Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan Kerjasama.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani.
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial.
- d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.

2. Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Tugas Sub Bagian Umum dan Kerjasama adalah:

- a. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup umum dan kerjasama.
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- d. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan keperpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. Memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.
- f. Memfasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja.
- g. Memfasilitasi dan koordinasi evaluasi dan pelaporan.
- h. Memfasilitasi dan koordinasi Kerjasama.
- i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam bidang tugas.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian PSDM dan Kesejahteraan

Tugas Sub Bagian PSDM dan Kesejahteraan adalah:

- a. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan sub bagian Olahraga, seni, budaya, mental dan rohani.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup olahraga, seni, budaya, mental dan rohani.
- c. Memfasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- d. Memfasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.
- e. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan mental dan agama/rohani.
- f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam bidang dan tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Hukum dan Humas


Tugas Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah:

- a. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan sub bagian bantuan hukum dan humas.
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup hukum dan humas.
- c. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota.
- d. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam, dan musibah lainnya.
- e. Memfasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya pemberian bantuan hukum terhadap anggota Korpri Kabupaten Berau.
- h. Melaksanakan Kerjasama dengan instansi terkait dibidang hukum dan HAM.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam bidang dan tugasnya.

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, seperti digambarkan pada struktur organisasi dibawah ini :



Struktur Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau terdiri dari:

1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama
4. Kepala Sub Bagian PSDM dan Kesejahteraan
5. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau per 31 Desember 2022 mempunyai personil sebanyak 11 orang terdiri dari

- 4 (Empat) Staf/PNS
- 7 (Tujuh) Pegawai Kontrak.

Komposisi Jabatan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas adalah :

- 1 (satu) orang Eselon III
- 3 (Tiga) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian)

Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Golongan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	0
2	II	1	-	1
3	III	2	1	3
4	IV	-	-	0
4	PTT	6	1	7
	Jumlah	9	2	11

Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1	4
2	Diploma III	0
3	SLTA	7

1.5 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Untuk menentukan isu strategis pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau perlu adanya indentifikasi masalah, adapun permasalahan pada

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau adalah:

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Sarana dan prasarana Gedung kantor yang belum memadai
3. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan keuangan yang mengatur lebih jelas tentang program dan kegiatan KORPRI sehingga dalam Menyusun anggaran masih mengalami kesulitan
4. Belum adanya panduan dan juknis dalam penyusunan kegiatan yang merupakan kewenangan Sekretariat KORPRI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk periode lima tahun kedepan.

2.1.1 VISI DAN MISI

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisa sebelumnya, Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu visi didasarkan pada realita.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan mengupayakan perubahan kearah perbaikan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sejalan dengan visi dan misi Sekretariat KORPRI Kabupaten Berau.

Visi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah:

Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, dan profesional yang mampu membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi dan mensejahterakan anggota, mendukung terciptanya prinsip - prinsip Pemerintahan yang baik.

Misi adalah merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Perumusan Misi organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, agar tujuan organisasi dapat berhasil dicapai dengan baik diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dapat mengenal peran dan fungsi serta program- program Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau, maka ditetapkan misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan organisasi KORPRI dalam melaksanakan tugas kesekretariatan selalu berorientasi pada prinsip jujur, adil, bertanggungjawab, netral dan profesional;
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya yang berkeadilan;
3. Membangun Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi antara sesama anggota KORPRI dan masyarakat.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Untuk itu tujuan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang professional, bersih dan transparan.

2. Meningkatkan citra anggota KORPRI yang jujur, adil, bertanggung jawab, netral dan profesional sebagai abdi negara.

Dari uraian di atas maka perlu ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara periodik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur, menantang namun dapat dicapai penetapan sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau. Dari pengertian tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau menetapkan sasaran sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan publik prima bagi seluruh anggota KORPRI dan masyarakat.

2.1.3 KEBIJAKAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Sementara, Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Proses perencanaan strategis merupakan program, merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan

memperhatikan permasalahan Pembangunan Daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Berau.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau menetapkan Program dan Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Umum Perangkat Daerah4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN2. Pengembangan Kompetensi ASN

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi-instansi pemerintah. Sebagai salah satu untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintah yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BERAU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
			Nilai LAKIP	69B	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
2.	Meningkatkan citra anggota KORPRI yang jujur, adil, bertanggungjawab, netral dan profesional sebagai abdi negara	Peningkatan pelayanan publik prima bagi seluruh anggota KORPRI dan masyarakat	Persentase anggota KORPRI yang mendapat pengembangan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI	100%	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi atau Unit Kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan meliputi sasaran strategis, program sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target. Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai dengan skala prioritas dan Indikator Kinerja utamanya.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Nilai LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	Dokumen	5	5 dokumen
2	Persentase unit kerja yang terlayani dengan baik	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	14 bulan
		Jumlah penanggungjawab pengelola kegiatan/keuangan	orang	5	4 orang
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	6	6 jenis
		Jumlah jenis makanan dan minuman rapat dan tamu	jenis	2	2 jenis
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis	1	1 jenis
		Jumlah bacaan dan	bahan	2	1 Bahan

		peraturan perundang-undangan yang disediakan			
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	kali	10	8 kali
		Jumlah materai yang tersedia	lembar	100	100 lembar
		Jumlah pegawai honorer/tidak tetap yang menerima honor	orang	7	7 orang
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	unit	2	1 unit
3.	Persentase Anggota KORPRI yang mendapat pengembangan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	lembaga	1	1 lembaga
4.	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit layanan	Jumlah ASN yang meningkat iman dan taqwa	orang	200	200 orang

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan Kinerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian Kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja dan evaluasi kinerja aparatur.

Berikut tabel yang merupakan uraian sasaran strategis, indikator kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	%	100	100
		Nilai Lakip	Nilai/Kategori	66/B	70,93/BB
2.	Peningkatan Pelayanan Publik Prima bagi seluruh Anggota KORPRI dan Masyarakat	Persentase Anggota KORPRI yang mendapat pengembangan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI	%	100	100

No	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.224.364.609
2.	Kepegawaian Daerah	Rp 1.336.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Berau Nomor: 700/05/LHE-LAKIP/Itkab.wilIV/IV/2022 tanggal 29 April 2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi LKj-IP Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun 2021, dari hasil evaluasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau memperoleh kategori BB (**SANGAT BAIK**) dengan Nilai **70,93** dengan interpretasi Sangat Baik. Adapun rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kedepan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

1. melakukan monitoring target kinerja jangka menengah dengan mengacu pada kriteria yang ada
2. melakukan reviu terhadap Renstra disertai perbaikan-perbaikan yang signifikan
3. pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan
4. pemanfaatan Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

b. Pengukuran Kinerja

1. melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
2. melakukan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
3. melakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dimana seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi dapat diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulan/semester)
4. melakukan pengembangan pengukuran kinerja dalam menggunakan teknologi informasi
5. memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
6. mengaitkan seluruh hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dengan reward & punishment
7. melakukan reviu IKU secara berkala serta melakukan perbaikan terhadap IKU yang telah direviu

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan

2. Laporan kinerja menyajikan seluruh informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
3. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
4. Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan
5. Informasi yang disajikan digunakan untuk peningkatan kinerja
6. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja

d. Evaluasi Internal

1. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi secara periodic
3. Menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
4. Melaksanakan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program
5. Melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Kinerja yang dilaporkan (output) memberikan informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan kewajiban melaporkan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diberikan untuk menunjang Pemerintah yang Akuntabel, melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Indikator kinerja utama merupakan alat ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai atau sasaran kegiatan utama dan dapat digunakan untuk perbaikan kinerja kedepannya.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran Kinerja yang mencakup Penetapan Indikator dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Evaluasi Kinerja ini tidak lain adalah untuk menjadikan Instansi Pemerintah menjadi lebih baik kemas depan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dan juga sebagai perbaikan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu juga digunakan perbandingan yaitu antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun katagori dalam penilaian evaluasi laporan capaian kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kategori Penilaian Peringkat

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen

			kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja yang dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara Target dan Realisasi pada Indikator Sasaran.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2022 berdasarkan pengukuran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
		Nilai Lakip	Nilai / Kategori	69/B	70,93	BB
2.	Peningkatan Pelayanan	Persentase Anggota KORPRI yang	%	100	100	100

Publik bagi Anggota KORPRI Masyarakat	Prima seluruh dan Anggota dan	mendapat pengembangan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI				
---	---	---	--	--	--	--

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase unit kerja yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Pelayanan Publik Prima bagi seluruh Anggota KORPRI dan Masyarakat	Persentase Anggota KORPRI yang mendapat pengembangan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara Target dan Realisasi dapat dilihat bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau telah mencapai target ditahun 2022, bahkan Indikator Kinerja telah mencapai Target sesuai dengan yang ditetapkan.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase unit kerja yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Pelayanan Publik Prima bagi seluruh Anggota KORPRI dan Masyarakat	Persentase Anggota KORPRI yang mendapat pengembangan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sebesar 100% (seratus persen) dari Target kinerja yang telah direncanakan, sedangkan pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebesar 100% (seratus persen). Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada tahun 2022 telah sesuai dengan Target Realisasi Capaian Kinerja.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Realisasi Sampai Tahun 2026	Target Kinerja Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%				
2.	Peningkatan Pelayanan Publik Prima bagi seluruh Anggota KORPRI dan Masyarakat	100%	100%	100%				

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja tahun ini telah sesuai dengan Indikator Kinerja, hal ini akan menjadi bahan acuan dalam menentukan Target tahun-tahun berikutnya pada Renstra.

4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Analisa penyebab keberhasilan

- Adanya komitmen pimpinan dan aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mencapai target kinerja dalam peningkatan pelayanan publik prima bagi seluruh anggota dan masyarakat.
- Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dengan Pimpinan Abdullah, SH dan Rekan Nomor: 01/DPKKB/II/2022 dan 01/ADVOKAT/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI Kabupaten Berau yang terkena permasalahan hukum, menyediakan konsultasi hukum, mediasi, pendampingan saat penyidikan, pendampingan dipengadilan dan sosialisasi ke OPD kepada anggota KORPRI yang terkena masalah hukum .
- Penatausahaan keuangan OPD dilakukan secara tertib, benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adanya pembinaan SDM atau kerohanian bagi anggota KORPRI Kabupaten Berau.
- Adanya pemberian bonus bagi anggota ASN berprestasi baik dalam bidang Olahraga maupun keagamaan

2. Analisis penyebab kegagalan

- Kegiatan konsultasi di kantor LKBH KORPRI Kabupaten Berau belum berlangsung secara maksimal, hal ini dikarenakan hampir semua anggota KORPRI Kabupaten Berau belum mengetahui adanya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum.
- Kegiatan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an kurang mendapat respon dari anggota KORPRI, hal ini terlihat dari jumlah yang hadir setiap jadwal belajar mengaji yang digelar sekali seminggu untuk tiap OPD padahal sudah disiapkan ustadz atau guru mengaji.

3. Alternatif solusi untuk mempertahankan capaian kinerja tahun 2022

- Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif dalam memberikan pelayanan pendampingan hukum dan bantuan perumahan agar tercapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.
- Mengenai persoalan hukum yang hendak menjadi perkara atau sedang ditangani penyidik atau penuntut, disarankan supaya semua anggota KORPRI Kabupaten Berau sebisa mungkin melibatkan LKBH KORPRI, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak patut, yang kemudian justru merugikan kepentingan pembelaan dan pendampingan hukum, perlu diadakan kartu Konsultasi LKBH KORPRI, yang mana semua anggota KORPRI Kabupaten Berau bisa mengajukan kebutuhan pendampingan hukumnya secara tertulis, dan bisa diberikan jawaban hukum dalam bentuk legal opini kepada masing-masing persoalannya, hal ini supaya pendampingan hukum benar-benar bisa dinikmati semua anggota KORPRI Kabupaten Berau.
- Optimalisasi dukungan anggaran pada setiap program dan kegiatan.
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada tahun 2022 memperoleh alokasi dana sebesar **Rp. 2.560.364.609,00** (*Dua Milyar lima ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan rupiah*) terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.551.364.609,00 terealisasi Rp 2.075.084.489,00 atau 81,33 % dan untuk Belanja Modal Rp. 9.000.000,00 terealisasi Rp. 5.605.000,00 atau 62,28 % sehingga analisis penggunaan sumber daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sudah efisien.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik - Nilai LAKIP 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

		3. Administrasi Umum Perangkat daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Presentase anggota KORPRI yang mendapat pengembangan pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI	Program Kepegawaian Daerah 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Pengembangan Kompetensi ASN

3.4 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 2.080.689.489,00 atau 81,27 % dari dana yang tersedia dalam DPPA sebesar Rp.2.560.364.609,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,500,000.00	4,158,500.00	33.27
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,500,000.00	4,158,500.00	33.27
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	820,811,745.00	474,077,377.00	57.76
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	759,911,745.00	423,077,377.00	55.67
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60,900,000.00	51,000,000.00	83.74

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		97,500,000.00	80,283,000.00	82.34
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,500,000.00	21,556,100.00	73.07
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000.00	14,882,000.00	74.41
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	2,993,500.00	99.78
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	3,150,000.00	63.00
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,000,000.00	37,701,400.00	94.25
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		258,552,864.00	257,644,524.00	99.65
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	1,419,000.00	94.60
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257,052,864.00	256,225,524.00	99.68
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35,000,000.00	25,056,600.00	71.59
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,000,000.00	25,056,600.00	71.59
6	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1,136,000,000.00	1,039,724,538.00	91.53
	1	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1,136,000,000.00	1,039,724,538.00	91.53

7	Pengembangan Kompetensi ASN		200,000,000.00	199,744,950.00	99.87
	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	200,000,000.00	199,744,950.00	99.87
		JUMLAH	2,560,364,609.00	2,080,689,489.00	81.27

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun anggaran 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan memiliki maksud untuk menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran program, serta keterkaitan antara Kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau tahun anggaran 2022.

Dengan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, berkat kerjasama serta ketekunan Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKj-IP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

Tanjung Redeb, 31 Desember 2022
Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Berau
Plt. Sekretaris,

SOFYAN WIDODO, SH
NIP. 19690916 199803 1 009